



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding – MoU)



Antara

Fakultas Pertanian Universitas Islam Kuantan Singingi
Dengan

Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan
Ternak (BPTU-HPT) Padang Mengatas

Nomor : 601 / MoU / FAPERTA / VII / 2023

Nomor : 691 / HK. 210 / F2-6 / 08 / 2023

Pada hari ini Rabu Tanggal Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mengatas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Ir. Dani Kusworo, S.Pt., M.Si, Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak, berkedudukan di Padang Mengatas, Payakumbuh, Sumatera Barat, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut PIHAK PERTAMA;
- II. Seprido, S.Si., M.Si, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Islam Kuantan Singingi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Islam Kuantan Singingi, berkedudukan di Teluk Kuantan, Riau, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut PIHAK KEDUA;

Bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur dalam Perjanjian Kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak. Dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh PIHAK PERTAMA dan satu rangkap oleh PIHAK KEDUA.



Ir. Dani Kusworo, S.Pt., M.Si
NIDN. 197902142011011007



Seprido, S.Si., M.Si
NIDN. 1025098902

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1.1. Maksud kerjasama ini adalah untuk peningkatan sumber daya manusia yang akan diselenggarakan oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.
- 1.2. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk melaksanakan secara sinergi:
 - a. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan berupa:

- 2.1 Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, seperti Penelitian Dosen dan Mahasiswa, Magang Staf Pengajar, Teknisi dan Mahasiswa.
- 2.2. Publikasi dan Pembicara dalam kegiatan Seminar, Pelatihan, dan Kuliah Tamu.
- 2.3. Kegiatan-kegiatan lain yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang berkaitan dengan pengembangan lembaga.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- 3.1. Pelaksanaan kegiatan dalam kesepakatan kerjasama ini secara rinci yang meliputi rincian kegiatan, pembiayaan, personil, pembagian tugas, tanggung jawab, penjadwalan, dan lain-lain akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian pelaksanaan dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, sebelum satu kegiatan tertentu akan dilaksanakan.
- 3.2. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan koordinasi sebelum pelaksanaan satu kegiatan tertentu dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1.

Pasal 4
SANKSI

- 4.1. Kelalaian atau kesalahan atas kewajiban dan tanggung jawabnya satu pihak, maka pihak lainnya mengenakan sanksi sepanjang dapat dibuktikan dengan bukti yang jelas.
- 4.2. Kesalahan kedua belah pihak menjadi tanggung jawab masing-masing pihak menurut kadar kesalahannya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- 5.1. Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak kesepakatan kerjasama ini ditanda tangani.
- 5.2. Jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat 1 di atas dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan pemberitahuan salah satu pihak paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kesepakatan berakhir.
- 5.3. Kesepakatan kerjasama ini dapat diakhiri sebelum waktunya dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- 5.4. Kesepakatan kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada perundang-undangan dan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan bagi kelangsungan kesepakatan ini.
- 5.5. Dalam hal kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3, maka kedua belah pihak harus menyelesaikan kewajiban masing-masing secepatnya.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- 6.1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melimpahkan pelaksanaan KESEPAKATAN KERJASAMA ini kepada pihak lain dengan dalih dan atau bentuk apapun.
- 6.2. Pelaksanaan teknis kerjasama ini akan diatur oleh masing-masing pihak.
- 6.3. Masing-masing pihak akan mengintruksikan unit pelaksana teknis bawahannya untuk melaksanakan isi kesepakatan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya.

Pasal 7

ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana yang disebutkan pada awal naskah kesepakatan kerjasama ini, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), di atas materai yang cukup dan masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

Kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat atas segala masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari kerjasama ini.

PIHAK KEDUA

Ketua
Program Studi Peternakan



* KET. Yoshi Lia Anggrayni, S.Pt., M.Si
NIDN. 1028018501

PIHAK PERTAMA

Ketua BPTU-HPT



* Dr. Dwi Kusworo, S.Pt., M.Si
NIP. 197902142011011007